



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusrizal Bin A. Samad;
2. Tempat lahir : Idi Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Amiruddin Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Yusrizal Bin A. Samad ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa Yusrizal Bin A. Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusrizal Bin A. Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil;
Dipergunakan dalam perkara Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD;
 - 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa Yusrizal Bin A. Samad membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **YUSRIZAL Bin A. SAMAD** pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau pada tahun 2020 bertempat sebuah rumah di Desa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi



Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dari **Sdr. ADI SAPUTRA**, pada saat Sdr. RAMLAN mendatangi sebuah rumah di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang ketika itu terdapat terdakwa, **Sdr. ZULFIKAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. ADI SAPUTRA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana **Sdr. RAMLAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah memilik sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. ADI SAPUTRA
- bahwa kemudian pada saat terdakwa, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ZULFIKAR sedang berada didalam kamar rumah tersebut, sementara Sdr. ADI SAPUTRA sedang duduk diruang tamu, tiba-tiba terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menangkap terdakwa beserta Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA.
- bahwa kemudian Polisi langsung melakukan pemeriksaan didalam kamar hingga akhirnya polisi **menemukan barang bukti** berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa dibawah tempat tidur, sementara 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning ditemukan oleh Polisi diatas tempat tidur.
- bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA langsung dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk dan setibanya di Polsek Idi Rayeuk, Polisi mempertanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA dan mereka mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya dibawa menuju Polres Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI untuk **menerima, Narkotika Golongan I**.



- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium** Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 7497/ NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa adalah benar **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YUSRIZAL Bin A. SAMAD** pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau pada tahun 2020 bertempat disebuah rumah beralamat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dari **Sdr. ADI SAPUTRA**, pada saat Sdr. RAMLAN mendatangi sebuah rumah di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang ketika itu terdapat terdakwa, **Sdr. ZULFIKAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. ADI SAPUTRA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana **Sdr. RAMLAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah memiliki sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. ADI SAPUTRA.
- bahwa kemudian pada saat terdakwa, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ZULFIKAR sedang berada didalam kamar rumah tersebut, sementara Sdr. ADI SAPUTRA sedang duduk diruang tamu, tiba-tiba terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menangkap terdakwa beserta Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA.
- bahwa kemudian Polisi langsung melakukan pemeriksaan didalam kamar hingga akhirnya polisi **menemukan barang bukti** berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung



membentuk menyerupai pipa **dibawah tempat tidur**, sementara 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning ditemukan oleh Polisi **diatas tempat tidur**.

- bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA langsung dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk dan setibanya di Polsek Idi Rayeuk, Polisi mempertanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA dan mereka mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya dibawa menuju Polres Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium** Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 7497/ NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa adalah benar **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **YUSRIZAL Bin A. SAMAD** pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau pada tahun 2020 bertempat disebuah rumah beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan, **'menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri'**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya narkoba jenis sabu terdakwa peroleh dari **Sdr. ADI SAPUTRA**, yang pada saat Sdr. RAMLAN mendatangi rumah Sdr. ADI SAPUTRA di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang ketika itu terdapat terdakwa, **Sdr. ZULFIKAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **Sdr. ADI SAPUTRA** (dilakukan



- penuntutan secara terpisah), dimana **Sdr. RAMLAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menyimpan sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. ADI SAPUTRA, yang kemudian Sdr. ADI SAPUTRA, **terdakwa**, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA **mengonsumsi narkotika jenis sabu** tersebut dengan cara menghisapnya menggunakan alat atau benda berupa bong yang terbuat dari botol merk aqua yang dibuat oleh Sdr. ZULFIKAR dan dibakar dengan menggunakan 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.
- bahwa kemudian pada saat terdakwa, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ZULFIKAR sedang berada didalam kamar rumah Sdr. ADI SAPUTRA, sementara Sdr. ADI SAPUTRA sedang duduk diruang tamu, tiba-tiba terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menangkap terdakwa beserta Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA.
 - bahwa kemudian Polisi langsung melakukan pemeriksaan didalam kamar hingga akhirnya polisi **menemukan barang bukti** berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa **dibawah tempat tidur**, sementara 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning ditemukan oleh Polisi **diatas tempat tidur**.
 - bahwa setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA langsung dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk dan setibanya di Polsek Idi Rayeuk, Polisi mempertanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Sdr. ADI SAPUTRA dan mereka mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya dibawa menuju Polres Aceh Timur.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI untuk *menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*.
 - Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium** Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 7497/ NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa adalah benar **positif**



metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERNI HARDIANTO Bin ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 WIB disebuah rumah yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR dan beberapa rekan saksi lainnya dari Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur dan dibantu oleh unit opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur;
 - Bahwa Saksi dan rekan - rekan saksi pada saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil, dan 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.;bahwa benar setelah dipertanyakan kepada terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR tentang temuan barang bukti tersebut, mereka mengakui jika sebelumnya mereka ada mengkonsumsi dugaan narkotika jenis sabu dengan cara menghisap;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR berawal saat Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur yang tiba di Mako Polsek Idi Rayeuk, dimana pada saat itu saksi sedang piket dan berada di Mako Polsek Idi Rayeuk, tidak lama kemudian setelah kedatangan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur, saksi dipanggil oleh Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk dan menerangkan kepada saksi agar ikut membantu menangkap seorang DPO yang saksi ketahui bernama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD yang terkait dalam perkara tindak pidana penggelepan sepeda motor, yang mana DPO tersebut telah diketahui keberadaannya pada saat itu, kemudian saksi dengan rekan - rekan saksi dari Polsek idi Rayeuk dan Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur bergerak menuju sesebuah rumah yang saksi ketahui terletak di Desa Keude

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan setibanya di rumah tersebut atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi melihat jika rekan - rekan saksi dari unit opsnel ada mengamankan 1 (satu) orang laki - laki yang saat itu sedang duduk di depan rumah yang dimaksud, yang kemudian laki - laki tersebut langsung diamankan sementara saksi dan rekan - rekan saksi yang lainnya langsung melakukan pengepungan terhadap rumah tersebut dan posisi saksi pada saat itu sedang berada di bagian luar belakang rumah bersama 1 (satu) orang rekan saksi yang lainnya, berselang beberapa menit setelah unit opsnel masuk ke dalam rumah, saksi mendengar jika DPO yang bernama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD telah berhasil ditangkap bersama 3 (tiga) orang temannya, setelah mendengar kabar tersebut saksi dan 1 (satu) orang rekan saksi yang berjaga di belakang rumah langsung pergi menuju depan rumah, tidak lama kemudian unit opsnel ada melakukan pengeledahan dan saksi mendengar ada ditemukan barang bukti yang saat itu belum saksi ketahui apa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut, setelah keempat orang tersebut berhasil diamankan kemudian keempat orang tersebut langsung dibawa menuju Mako Polsek Idi Rayeuk dan setibanya di Polsek Idi Rayeuk, saksi baru mengetahui jika barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning yang mana keseluruhan barang bukti tersebut ada keterkaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, saat salah satu rekan saksi mempertanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, keempat orang laki - laki tersebut mengakui jika beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan, mereka ada mengonsumsi dugaan narkoba jenis sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap DPO atas nama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, keempat orang tersebut langsung dibawa dan diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur dikarenakan ada terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR jika keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai tersebut merupakan milik Sdr. YUSRIZAL Bin A.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMAD, sedangkan 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning tersebut merupakan milik Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR.

- Bahwa menurut dari Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh mereka dengan cara dihisap yang didapatkan dari Sdr. DUN (panggilan) dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB dipinggir pantai yang terletak di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terhadap terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR tidak ada memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RISWANTO Bin RUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR bersama dengan Saksi MUHAMMAD RAFIQI serta beberapa orang rekan saksi lainnya dari unit opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur dan beberapa personil Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur,
- Bahwa Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dikarenakan mereka telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR, saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil, 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.;
- Bahwa setelah dipertanyakan kepada Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR tentang temuan barang bukti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengakui jika mereka telah mengkonsumsi dugaan narkoba jenis sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR berawal pada saat saksi dan rekan - rekan saksi mendapatkan informasi dari Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur jika DPO dari Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur atas nama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD dalam kasus tindak pidana penggelepan sepeda motor dan Terdakwa telah diketahui bersembunyi di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa atas informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur meminta bantuan kepada saksi dan rekan - rekan saksi dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, setibanya di Polsek Idi Rayeuk kemudian saksi dan rekan - rekan saksi beserta beberapa personil Polsek Idi Rayeuk melakukan briefing guna menyusun langkah - langkah yang akan dilakukan, setelah melakukan briefing kemudian saksi dan rekan - rekan saksi beserta beberapa personil Polsek idiRayeuk langsung menuju ke lokasi persembunyian dari Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD yaitu di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan setibanya di rumah tersebut atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan - rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki mirip dengan Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD sedang duduk didepan rumah yang dimaksud, kemudian laki - laki tersebut langsung diamankan sementara rekan - rekan saksi yang lainnya langsung melakukan pengepuangan terhadap rumah tersebut, pada saat dipertanyakan nama dari laki - laki tersebut, laki - laki tersebut mengaku bernama Sdr. ADI SAPUTRA Bin HASBI dan bukanlah Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, kemudian beberapa orang rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dan berhasil mendapati 3 (tiga) orang laki - laki yang sedang berada didalam sebuah kamar dan diketahui bernama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH dan Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR, setelah mengamankan keempat orang laki - laki yang salah satunya adalah DPO dari Polsek idi Rayeuk Polres Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan berhasil mendapatkan barang atau benda berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi



kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil dibawah tempat tidur serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning diatas tempat tidur, setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian keempat laki - laki yang berhasil diamankan tersebut beserta barang bukti langsung dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk, setibanya di Polsek idi Rayeuk saksi dan rekan - rekan saksi langsung mempertanyakan tentang temuan barang bukti tersebut, yang mana keempat orang laki - laki tersebut mengaku ada menghisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR, saksi dan rekan - rekan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning;
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai tersebut merupakan milik Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning tersebut merupakan milik Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR;
- Bahwa keseluruhan, barang bukti yang berhasil saksi dan rekan - rekan saksi sita tersebut diakui oleh terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DUN (dalam proses pencarian) dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib dipinggir pantai yang terletak di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **MUHAMMAD RAFIQI Bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR bersama dengan Saksi MUHAMMAD RAFIQI serta beberapa orang rekan saksi lainnya dari unit opsna Sat Reskrim Polres Aceh Timur dan beberapa personil Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur,
 - Bahwa Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dikarenakan mereka telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR, saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil, 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning.;
 - Bahwa setelah dipertanyakan kepada Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR tentang temuan barang bukti tersebut, mereka mengakui jika mereka telah mengkonsumsi dugaan narkoba jenis sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR berawal pada saat saksi dan rekan - rekan saksi mendapatkan informasi dari Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur jika DPO dari Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur atas nama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD dalam kasus tindak pidana penggelepan sepeda motor dan Terdakwa telah diketahui bersembunyi disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa atas informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur meminta bantuan kepada saksi dan rekan - rekan saksi dari Unit Opsna Sat Reskrim Polres Aceh Timur untuk melakukan penangkapan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi



terhadap Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, setibanya di Polsek Idi Rayeuk kemudian saksi dan rekan - rekan saksi beserta beberapa personil Polsek Idi Rayeuk melakukan briefing guna menyusun langkah - langkah yang akan dilakukan, setelah melakukan briefing kemudian saksi dan rekan - rekan saksi beserta beberapa personil Polsek idiRayeuk langsung menuju ke lokasi persembunyian dari Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD yaitu disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan setibanya dirumah tersebut atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira Pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan - rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki mirip dengan Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD sedang duduk didepan rumah yang dimaksud, kemudian laki - laki tersebut langsung diamankan sementara rekan - rekan saksi yang lainnya langsung melakukan pengepuangan terhadap rumah tersebut, pada saat dipertanyakan nama dari laki - laki tersebut, laki - laki tersebut mengaku bernama Sdr. ADI SAPUTRA Bin HASBI dan bukanlah Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, kemudian beberapa orang rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dan berhasil mendapati 3 (tiga) orang laki - laki yang sedang berada didalam sebuah kamar dan diketahui bernama Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD, Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH dan Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR, setelah mengamankan keempat orang laki - laki yang salah satunya adalah DPO dari Polsek idi Rayeuk Polres Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan pengegedahan didalam kamar tersebut dan berhasil mendapatkan barang atau benda berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil dibawah tempat tidur serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning diatas tempat tidur, setelah ditemukannya barang bukti tersebut kemudian keempat laki - laki yang berhasil diamankan tersebut beserta barang bukti langsung dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk, setibanya di Polsek idi Rayeuk saksi dan rekan - rekan saksi langsung mempertanyakan tentang temuan barang bukti tersebut, yang mana keempat orang laki - laki tersebut mengaku ada menghisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR, saksi dan rekan - rekan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih



yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning;

- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai tersebut merupakan milik Sdr. YUSRIZAL Bin A. SAMAD dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning tersebut merupakan milik Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR;
- Bahwa keseluruhan, barang bukti yang berhasil saksi dan rekan - rekan saksi sita tersebut diakui oleh terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. RAMLAN Bin M. PUTEH mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DUN (dalam proses pencarian) dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib dipinggir pantai yang terletak di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa, saksi YUSRIZAL, saksi RAMLAN, dan saksi ZULFIKAR tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ADI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa benar saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan yang mengamankan diri terdakwa adalah Polisi.
- bahwa benar selain saksi ada orang lainnya yang ikut diamankan yaitu saksi, terdakwa, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR, yang mana ketiga orang tersebut diamankan oleh Polisi bersama-sama dengan terdakwa disebuah rumah beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi, terdakwa, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisapnya.
- bahwa benar pada saat saksi, terdakwa, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR ditangkap Polisi ada mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning.
- bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi sedang didepan rumah sedang duduk sendirian, tiba - tiba saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang berhenti didepan rumah dan dari dalam mobil tersebut turun beberapa orang yang berpakaian preman sambil membawa senjata, setelah orang berpakaian preman tersebut mendekati saksi kemudian mereka langsung mengatakan "*angkat tangan*", kemudian terdakwaupun angkat tangan dan langsung dipegang dan dibawa kedalam rumah tepatnya ruang tamu, lalu orang yang mengatakan kepada saksi untuk angkat tangan tersebut mencoba melihat kedalam kamar dan dikarenakan saksi sudah takut kemudian saksi mencoba melarikan diri hingga tepatnya dibelakang rumah saksi berhasil ditangkap kembali dan langsung dipegang oleh orang berpakaian preman tersebut yang terdakwa ketahui adalah Polisi, kemudian salah satu Polisi tersebut mengatakan "*berapa udah kau jual kereta?*", lalu saksi menjawab "*ga tau aku bang, aku baru balik dari medan bang*", kemudian Polisi tersebut mengatakan "*yang betul kau, kau si jal kan?*" dan terdakwa menjawab "*bukan*", lalu mereka mengatakan kembali "*kalo kau bukan sija, si jal mana?*" dan saksi menjawab "*dikamar bang*", setelah itu saksi langsung diborgol dan dibawa kembali kedalam rumah.
- bahwa benar setibanya didalam rumah saksi melihat Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ZULFIKAR juga sudah diborgol dan saksi juga melihat jika ada barang bukti yang sudah ditemukan oleh Polisi berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah pemantik api (mancis)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning, setelah itu saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa menuju Polsek Idi Rayeuk.

- bahwa benar setibanya di Polsek Idi Rayeuk, Polisi ada mempertanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut kepada saksi beserta terdakwa, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ZULFIKAR yang akhirnya saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi tersebut mengaku kepada Polisi jika sebelum ditangkap, saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi tersebut ada menghisap sabu dengan menggunakan barang bukti yang ditemukan tersebut, setelah beberapa jam saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi diperiksa oleh Polisi, kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang teman saksi beserta barang bukti tersebut dibawa menuju Polres Aceh Timur.
 - bahwa benar sabu yang telah saksi hisap bersama 3 (tiga) orang teman saksi tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. RAMLAN
 - bahwa benar Sdr. RAMLAN mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. DUN (panggilan), yang jelas pada saat Sdr. RAMLAN tiba di rumah yang saksi huni tersebut atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. RAMLAN ada memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil yang setelah terdakwa terima kemudian Sdr. RAMLAN meminta uang kepada saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kata Sdr. RAMLAN uang tersebut adalah uang pengganti milik Sdr. RAMLAN yang sebelumnya telah digunakan untuk membeli sabu dari Sdr. DUN (panggilan).
 - bahwa benar saksi, terdakwa, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR telah menghisap sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau beberapa saat sebelum saksi dan ketiga teman saksi ditangkap oleh Polisi didalam kamar rumah terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
 - bahwa benar sabu tersebut saksi, Sdr. YUSRIZAL, Sdr. RAMLAN dan Sdr. ZULFIKAR hisap dengan menggunakan alat atau benda berupa bong yang terbuat dari botol merk aqua yang sebelumnya dibuat oleh Sdr. ZULFIKAR.
 - bahwa benar bong yang terbuat dari botol merk aqua tersebut telah dibuang setelah saksi, terdakwa, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR selesai menghisap sabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. **RAMLAN Bin M.PUTEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi YUSRIZAL, saksi ZULFIKAR dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa pada saat saksi, bersama dengan saksi YUSRIZAL, saksi ZULFIKAR dan Terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex bekas pakai tersebut merupakan milik terdakwa YUSRIZAL Bin A. SAMAD, sementara 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah mancis warna kuning tersebut merupakan milik saksi ZULFIKAR Bin UMAR dikarenakan ia yang membuatnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut digunakan oleh saksi, Sdr. YUSRIZAL, Sdr ZULFIKAR dan Terdakwa untuk menghisap sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi tersebut adalah barang yang saksi, bersama dengan saksi YUSRIZAL, saksi ZULFIKAR dan Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu yang awalnya berbentuk sebuah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang dibuat oleh terdakwa ZULFIKAR;
- Bahwa Saksi, bersama dengan Saksi YUSRIZAL, Saksi ZULFIKAR dan Terdakwa mengonsumsi dugaan narkotika jenis sabu dengan menggunakan barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau beberapa saat sebelum saksi dan ketiga Terdakwa lainnya ditangkap oleh Polisi, yang mana saksi dan ketiga terdakwa lainnya menghisap sabu tersebut didalam kamar rumah yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Sdr. YUSRIZAL, Sdr ZULFIKAR dan terdakwa ikut ditangkap bersama-sama dengan saksi dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menghisap;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, bersama dengan saksi YUSRIZAL, saksi ZULFIKAR dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ataupun ijin dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
- 6. **ZULFIKAR Bin UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi, bersama dengan saksi RAMLAN, saksi YUSRIZAL dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
 - Bahwa pada saat saksi, bersama dengan saksi RAMLAN, Saksi YUSRIZAL dan Terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex bekas pakai tersebut milik saksi YUSRIZAL Bin A. SAMAD, sementara 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah mancis warna kuning tersebut merupakan milik saksi karena saksi yang membuatnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut digunakan oleh saksi, Sdr. RAMLAN, Sdr. YUSRIZAL dan Terdakwa tersebut untuk menghisap sabu;
 - Bahwa sabu yang telah saksi, Sdr. YUSRIZAL dan terdakwa hisap tersebut didapatkan dari terdakwa RAMLAN Bin M. PUTEH;
 - Bahwa Saksi, Sdr. RAMLAN, Sdr. YUSRIZAL dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau beberapa saat sebelum saksi dan ketiga terdakwa lainnya ditangkap oleh Polisi, yang mana saksi dan ketiga terdakwa lainnya menghisap sabu tersebut didalam kamar rumah yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Saksi, Sdr. RAMLAN, Sdr. YUSRIZAL dan terdakwa tidak ada memiliki surat ataupun ijin dari pihak manapun;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur ;
- Bahwa pada saat saksi, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR Bin UMAR dan Terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pyrex bekas pakai tersebut merupakan milik saksi, sementara 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah digulung membentuk menyerupai pipa serta 1 (satu) buah mancis warna kuning tersebut merupakan milik Terdakwa ZULFIKAR Bin UMAR dikarenakan ia yang membuatnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut digunakan oleh saksi, saksi RAMLAN, saksi ZULFIKAR Bin UMAR dan terdakwa untuk menghisap sabu;
- Bahwa sabu yang telah saksi hisap bersama dengan saksi ZULFIKAR dan Terdakwa didapatkan dari Terdakwa RAMLAN Bin M. PUTEH;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi tersebut adalah barang - barang yang saksi, saksi RAMLAN, saksi ZULFIKAR dan terdakwa untuk menghisap sabu yang awalnya berbentuk sebuah bong yang terbuat dari botol merk aqua yang dibuat oleh saksi ZULFIKAR;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RAMLAN, Saksi ZULFIKAR dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang bukti yang berhasil disita oleh Polisi tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020



sekira pukul 11.30 WIB atau beberapa saat sebelum saksi dan ketiga Terdakwa lainnya ditangkap oleh Polisi, yang mana saksi dan ketiga terdakwa lainnya menghisap sabu tersebut didalam kamar rumah yang terletak di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

- Bahwa Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan Terdakwa ikut ditangkap bersama-sama dengan saksi dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menghisap;
- Bahwa Saksi, Sdr. RAMLAN, Sdr. ZULFIKAR dan terdakwa tidak ada memiliki surat ataupun ijin dari pihak manapun untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil;
- 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat disebuah rumah beralamat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dari Sdr. RAMLAN (berkas terpisah) yaitu pada saat Saksi RAMLAN tiba di sebuah rumah kemudian Saksi RAMLAN menyerahkan Narkoba Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran kecil;
- Bahwa setelah berada di rumah, Terdakwa, saksi RAMLAN, saksi ZULFIKAR, saksi ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menghisap narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau benda berupa bong yang terbuat dari botol merk aqua yang telah dibentuk sedemikian rupa yang sebelumnya telah dibuat oleh Saksi ZULFIKAR;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil, 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7497/ NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa adalah benar positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat disebuah rumah beralamat di Desa Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dari Sdr. RAMLAN (berkas terpisah) yaitu pada saat Saksi RAMLAN tiba di sebuah rumah kemudian Saksi RAMLAN menyerahkan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran kecil;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di rumah, Saksi ADI (berkas terpisah), saksi RAMLAN, dansaksi ZULFIKAR (berkas terpisah) telah menghisap narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau benda berupa bong yang terbuat dari botol merk aqua yang telah dibentuk sedemikian rupa yang sebelumnya telah dibuat oleh Saksi ZULFIKAR;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan, 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil, 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 7497/ NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020 dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 undang-undang Narkoba secara umum menyatakan bahwa : "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 lebih menegaskan : Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa : "Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukanlah untuk kesehatan, bukan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan perbuatan terdakwa adalah menggunakan narkoba golongan I adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan Terdakwa yaitu Saksi RAMLAN, ADI dan ZULFIKAR dan dalam penggunaannya juga tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kedua “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke (tiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ZULFIKAR Bin UMAR maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ZULFIKAR Bin UMAR;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal *Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yusrizal Bin A. Samad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana di maksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum melanggar *Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang telah dilubangi dan terdapat 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah pipet yang telah dibengkokkan dan 1 (satu) buah kertas timah yang telah di gulung menyerupai selang kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pemantik api (mancis) warna kuning;

Dipergunakan dalam perkara ZULFIKAR Bin UMAR

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H., Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Wahyu Diherpan, S.H

Dto,

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Bambang Darmawan, SH